



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:-----

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Tegal, semula Tergugat, sekarang **Pembanding**;-

m e l a w a n :

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, semula Penggugat, sekarang **Terbanding**;------

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1483/Pdt.G/2014/

Hal 1 dari 10 hal.
Put. No. 24/Pdt.G/2015PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Slw. tanggal 19 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal
1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1483/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 13 Nopember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi, Pembanding pada tanggal 13 Nopember 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi

Hal 2 dari 10 hal.
Put. No. 24/Pdt.G/2015PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1483/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 19 Agustus 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Nopember 2014;-

Menimbang, bahwa Pemanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2014 dan Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Januari 2015. Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Menimbang, bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 16 Januari 2014, sedangkan Pemanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi tanggal 19 Agustus 2014 putusan verstek dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 14 Nopember 2014, akan tetapi Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Nopember 2014. Karena putusan itu putusan *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) HIR. semestinya hak Pemanding mengajukan perlawanan. Meskipun demikian karena Pemanding tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan (*verzet*), maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 boleh mengajukan banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan banding yang diajukan tanggal 13 Nopember 2014 yang ternyata mendahului pemberitahuan isi putusan verstek tanggal 14 Nopember 2014, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemberitahuan isi

Hal 3 dari 10 hal.
Put. No. 24/Pdt.G/2015PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan agar Tergugat dapat menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dengan mengajukan perlawanan terhadap putusan versek. Karena Pembanding mengajukan permohonan banding sebelum putusan verstek diberitahukan, maka harus dianggap telah menerima pemberitahuan tersebut. Oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang tersebut, maka permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara cerai gugat, Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding berdasarkan alasan yang pada pokoknya karena antara Terbanding dengan Pembanding terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selain itu karena Pembanding pemabuk dan penjudi yang sulit disembuhkan;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 18 Desember 2014 pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:---

- Bahwa dalil Terbanding yang menyatakan Pembanding memfitnah Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain, tidak benar. Yang benar Pembanding membaca SMS di HP Terbanding dari bekas pacar Terbanding, kemudian Pembanding pesan kepada Terbanding agar tidak usah ditanggapi, tetapi Terbanding marah-marah;-----
- Bahwa dalil Terbanding mengenai Pembanding tidak memberi nafkah selama \pm 5 bulan, tidak benar, Pembanding selalu memberi nafkah hingga sekarang. Saat Pembanding dalam tahanan masih tetap memberi melalui

Hal 4 dari 10 hal.
Put. No. 24/Pdt.G/2015PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara yang menjenguk dan transfer melalui Bank BCA Tegal Rp 500.000,00;-----

- Bahwa Pembanding tidak menghadiri sidang karena dimasukkan ke sel tahanan Polres

Slawi;-----

- Bahwa saksi Terbanding yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 tidak tahu kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sebenarnya karena Pembanding dan Terbanding di daerah Pngngng-Tegal, sedangkan saksi di daerah Dkhwr

Slawi;-----

- Bahwa tidak benar keluarga sudah berusaha mendamaikan, kedua saksi tidak tahu. Keluarga Terbanding selalu menghalang-halangi keluarga Pembanding untuk bertemu;-----

- Berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memutuskan sebagai berikut:-----

- Menolak hasil putusan untuk seluruhnya;-----

- menguatkan putusan perkara Nomor 1483/Pdt.G/2014/PA.Slw.;-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;-----

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal 5 dari 10 hal.
Put. No. 24/Pdt.G/2015PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Pembanding, yang benar ada SMS dari mantan pacar Terbanding yang berisi tulisan “kangen”. Terbanding sudah menjelaskan kepada Pembanding kalau tidak menjawab/merespon, tetapi Pembanding tetap saja marah, minta Terbanding mempertanggungjawabkan terus-menerus;-----
- Bahwa tidak benar Pembanding memberi nafkah, yang benar Pembanding jarang memberi nafkah dan harus minta baru diberi. Tahun 2013 sama sekali tidak memberi karena ikut orang tua Pembanding. Tahun 2014 memberi nafkah bulan Januari sampai Maret. Pernah transfer dengan alasan untuk ulang tahun anaknya dan ibunya yang mentransfer;-----
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal, anak ikut Terbanding, setelah Pembanding keluar dari penjara anak diambil, kalau Terbanding mau merawat dan mengasuh dipersulit, bahkan untuk hari liburpun Terbanding tidak diperbolehkan bertemu dengan anak;-----
- Bahwa Pembanding dipenjara karena judi togel, Terbanding sudah mengingatkan tetapi berakhir dengan pertengkaran. Pembanding adu jangkrik, taruhan bola, perkawinan tahun kedua Pembanding judi kartu di rumah setiap malam bahkan mabuk-mabukan. Tahun ketiga judi sabung ayam, tahun keempat judi togel sampai akhirnya dipenjara;-----
- Bahwa saksi melihat keributan yang sering dilakukan Pembanding di rumah orang tua Terbanding;-----

Hal 6 dari 10 hal.
Put. No. 24/Pdt.G/2015PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendamaikan jika terjadi pertengkaran, sedangkan keluarga Pembanding tidak mendiamkan karena takut dengan Pembanding. Keluarga Terbanding selalu mendamaikan, tetapi Pembanding justru membuat keributan dengan egois dan emosinya;-----
- Bahwa intinya Terbanding menggugat cerai karena Pembanding melakukan kekerasan fisik, perkataan kotor sering diucapkan kepada Terbanding, mengusir Terbanding, Pembanding penjudi dan pemalas, jarang memberi nafkah dan baru memberi kalau diminta, Pembanding mengucapkan kepada Terbanding "silahkan urus cerai sendiri" dan selama perkawinan kurang perhatian kepada anak dan isteri;-----
- Bahwa Terbanding mohon agar gugatan cerai dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa putusan perkara ini putusan verstek, seharusnya Pembanding tidak mengajukan banding tetapi mengajukan verzet sehingga dengan verzet itu dapat menjawab gugatan Terbanding. Karena Pembanding langsung mengajukan banding, maka menurut Majelis memori banding yang diajukan dapat dianggap sebagai jawaban atas gugatan Terbanding dan kontra memori banding sebagai jawaban atas jawaban Terbanding tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pembanding dengan Terbanding, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar di rumah orang tua Terbanding dan

Hal 7 dari 10 hal.
Put. No. 24/Pdt.G/2015PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak telah berpisah hingga sekarang dan tidak pernah ada komunikasi lagi. Berdasarkan pengakuan dan keterangan dua orang saksi tersebut dalil Terbanding adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa dalil Terbanding bahwa Pembanding seorang pemabuk dan penjudi juga tidak dibantah, tidak membantah dapat dianggap sebagai mengakui. Karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding seorang pemabuk dan penjudi;-----

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal hingga saat ini telah jelas, yaitu karena masalah SMS dari mantan pacar Terbanding kepada Terbanding. Menurut Pembanding, Pembanding hanya berpesan agar tidak usah ditanggapi, tetapi Terbanding marah-marah. Menurut Terbanding, Pembanding memfitnah Terbanding ada perselingkuhan dengan laki-laki lain dan Pembanding marah-marah minta pertanggung jawabannya;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Terbanding, faktanya Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pertengkaran dan rumah tangga benar-benar telah pecah dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal, setidaknya sejak tanggal 1 Januari 2014 hingga saat ini dan sudah tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa ada tidaknya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak tanggal 1 Januari 2014 hingga sekarang dan tidak ada

Hal 8 dari 10 hal.
Put. No. 24/Pdt.G/2015PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi

lagi;-----

- Bahwa sikap Pembanding dan Terbanding bertolak belakang, Terbanding sejak awal persidangan sampai akhir tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Pembanding tetap berharap untuk rukun lagi dan rumah tangga tetap utuh;-----
- Bahwa sesuatu yang bertolak belakang menurut akal sehat selamanya tidak akan bertemu dalam satu titik. Karena pendirian Pembanding dan Terbanding sudah bertolak belakang, maka tidak dapat disatukan lagi sehingga harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah tidak mungkin;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan rumah tangga telah pecah dan tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan gugatan cerai dari Terbanding telah terbukti dan memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam. Karena itu gugatan Terbanding dapat dikabulkan;--

Menimbang, bahwa A-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 menyatakan:-----

أَنْ يَحْلِلَ إِذَا عَسَىٰ جَاءَ بِنَاصَةٍ أَوْ بَعْدَ عَسَاوٍ كَثِيرٍ ۖ وَكَانَ لَكُمْ مَصْرُوفٌ مِّمَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْيَمِينِ ۚ وَالْغُلَامَ مِنكُم مَّا ظَهَرَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ ۚ

Artinya, "Talak (yang dapat dirujui) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik . . .";-----

Hal 9 dari 10 hal.
Put. No. 24/Pdt.G/2015PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun khitab ayat tersebut ditujukan kepada suami yang akan menceraikan isterinya, akan tetapi terkandung makna bahwa dalam suatu rumah tangga hanya ada dua pilihan, yaitu : tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan cara yang baik jika masih mungkin, atau cerai jika sudah tidak mungkin dapat hidup rukun dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi, maka tiada alternatif lain melainkan mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan bebas menentukan masa depannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa selain alasan cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, alasan cerai karena Pembanding pemabuk dan penjudi juga telah terbukti. Karena itu telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;-----

Hal 10 dari 10 hal.
Put. No. 24/Pdt.G/2015PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1483/Pdt.G/2014 / PA.Slw. tanggal 19 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 Hijriyah;-----
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. H.Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H., dan Drs. H. M. Ali Asyhar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

KETUA MAJELIS,

Hal 11 dari 10 hal.
Put. No. 24/Pdt.G/2015PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Muhtadin, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. M. Ali Asyhar.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. ATK, Pemberkasan	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000.00 +</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. Tri Haryono, SH.

Hal 12 dari 10 hal.
Put. No. 24/Pdt.G/2015PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)